



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Passedde, 31 Agustus 1940, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon I, tempat dan tanggal lahir Barru, 31 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Penjual ubi jalar, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, tempat dan tanggal lahir Passedde, 01 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan PNS pada UPTD SD Negeri 47 Barru, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, tempat dan tanggal lahir Passedde, 07 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai **Termohon III**;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Br



Termohon IV, tempat dan tanggal lahir Mareto, 15 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Honorer pada UPTD SDN 71 Barru, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Termohon IV**;

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon IV disebut **para Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tanggal 17 November 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 17 November 2022 dengan register perkara Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama Suami Pemohon pada tahun 1954 di Dusun Passedde, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang dinikahkan oleh Imam Dusun Passedde, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Suami

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Br



Pemohon meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7311-KM-27062022-0002 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 27 Juni 2022;

5. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohondalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 5.1. Termohon I, usia 66 (enam puluh enam) tahun;
- 5.2. Termohon II, usia 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- 5.3. Termohon III, usia 53 (lima puluh tiga) tahun;
- 5.4. Termohon IV, usia 42 (empat puluh dua) tahun;

6. Bahwa Almarhum Suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Petani;

7. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;

8. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk pengurusan hak-hak Almarhum Almarhum Suami Pemohonpada BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Pemohon** dengan Almarhum, **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Dusun Passedde, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Br



Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 17 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311027108400006 atas nama Pemohon, tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan di Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311022101120006 tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7311-KM-27062022-0002 tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7311022108370001, bermeterai cukup, bercap pos dan telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Br



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi Kode P.4;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Mareto, 31 Desember 1944, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami istri karena saksi hadir waktu pada saat pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon disamping itu saksi menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tahun 1954 di Dusun Passede, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Sahabu, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Suami Pemohon wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Dusun Passede yang bernama Ismauna;
- Bahwa pada waktu itu Suami Pemohon memberikan mahar kepada Pemohon berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar secara tunai;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon adalah Ambo Lempe dan La Sape;
- Bahwa pada saat menikah Suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Suami Pemohon dan Pemohon baik sebelum, pada saat maupun setelah pernikahan almarhum dan Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa Suami Pemohon tidak pernah bercerai dengan Pemohon, keduanya hidup rukun membina rumah tangga sampai almarhum meninggal dunia bahkan dari pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa perkawinan Suami Pemohon dan Pemohon tidak tercatat karena pada waktu perkawinan belum tercatat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan hak-hak Suami Pemohon pada kantor BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Passedde, 31 Maret 1938, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Br



istri;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami istri karena sewaktu pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon saksi yang menjadi walinya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi, sedangkan Para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa Pemohon dan para Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon sudah dilangsungkan sesuai rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan para Termohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Suami Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa para Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas, agama dan alamat kediaman Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Suami Pemohon dan Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa La Kade telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2022, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa La Kade merupakan Peserta BPJS Ketenagakerjaan. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Br



harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga, oleh Hakim dianggap para Termohon tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon yang meneguhkan dalil-dalil Pemohon, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon pada tahun 1954 di Dusun Passedde, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Passedde, dengan mahar atau maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan Suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda serta tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon hidup bersama dengan Suami Pemohon sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Termohon I;
 2. Termohon II;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Br



3. Termohon III;

4. Termohon IV;

- Bahwa Perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon sampai Suami Pemohon meninggal dunia tidak pernah bercerai;

- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan Pemohon bertujuan untuk pengurusan hak-hak Almarhum Suami Pemohon pada BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Suami Pemohon sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tahun 1954 di Dusun Passedde, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di tempat perkawinan berlangsung, karena perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon dilaksanakan sebelum tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan perkawinan belum tertib;

2. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon terjadi pada tahun 1954, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak dicatatkan dan saat ini Pemohon memerlukannya untuk kepastian hukum mengenai status Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilaksanakan Pemohon memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, maka perkawinan tersebut adalah sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah";

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtasyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum tercatat karena dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat disahkan;

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 25 ayat (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka berdasarkan hal tersebut Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, hal mana meliputi tempat kediaman Pemohon, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Br



Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Dusun Passedde, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori
putusan

esia

Salmirati, S.H., M.H.
Panitera

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	595.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)